**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Jalan tol adalah salah satu sarana yang vital pada jaman sekarang. Karena, jalan tol adalah jalan yang benar-benar bebas hambatan dan memungkinkan pengguna jalan untuk melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesingkat mungkin. Jalan tol ini membantu baik pengguna jalan yang merupakan masyarakat biasa atau pengusaha atau produsen atau pejabat dalam melakukan mobilisasi sehari-hari.[[1]](#footnote-1)

Asusansi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh mereka.[[2]](#footnote-2)

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.[[3]](#footnote-3)

Sengketa klaim asuransi jiwa terjadi karena perselisihan antara tertanggung dan penanggung mengenai pelaksanaan perjanjian dalam polis. Masalah yang muncul adalah sulitnya melakukan klaim polis dikarenakan tertanggung terlambat pembayaran polis (*lapse*), Surat Pengajuan Asuransi Jiwa diisi sendiri oleh agen asuransi dan tertanggung dianggap tidak beriktikad baik dalam pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan tidak memberikan informasi yang benar atau tidak mengungkapkan fakta-fakta material yang diketahuinya pada tertanggung.[[4]](#footnote-4)

Asuransi menjadi salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan mengalihkan risiko dari satu pihak (Tertanggung) ke pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi (Penanggung). Asuransi Jasa Raharja adalah asuransi sosial milik negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki. Kehadiran PT Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi Kecelakaan Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

Ketika membayar pajak kendaraan tahunan pendaftaran atau perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), otomatis membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), begitupun saat menggunakan transportasi umum, tarif yang di bayarkan sudah termasuk Premi Jasa Raharja. Dana tersebut menjadi premi penumpang dan bisa diklaim ketika penumpang menjadi korban kecelakaan. perlu di ingat bahwa tidak semua kecelakaan dijamin Jasa Raharja, kecelakaan yang terjamin adalah kecelakaan yang melibatkan dua pihak, baik itu antara dua kendaraan maupun kendaraan dengan pejalan kaki atau sejenisnya. Adapun kecelakaan tunggal kendaraan pribadi tidak termasuk dalam ruang lingkup jaminan Jasa Raharja, Hanya kecelakaan tunggal yang menimpa kendaraan umum yang berhak mendapat santunan.[[5]](#footnote-5)

PT Jasa Marga menyebutkan biaya tol yang dibayarkan oleh pengguna hanya sebagai biaya penggunaan jasa tol, tidak termasuk biaya premi asuransi maupun biaya derek. Keterangan resmi Jasa Marga yang diterima di Jakarta, Sabtu, tersebut dikeluarkan sebagai respon tas informasi salah yang beredar di tengah masyarakat. Pada informasi yang sudah beredar luas di berbagai media sosial itu disebutkan bahwa karcis tol bisa digunakan untuk mengklaim asuransi dan ongkos derek.

Berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 1964 dan Undang-Undang 34 tahun 1964, yang berhak mendapatkan santunan Jasa Raharja adalah setiap penumpang angkutan umum yang sah, mengalami kecelakaan dalam perjalanan. Serta setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut.

Undang-Undang No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum menjelaskan korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.[[6]](#footnote-6)

Seperti dalam kasus kecelakaan Vanessa Angel, sayangnya kecelakaan yang disebabkan keteledoran sendiri tidak dapat santunan dari Jasa Raharja. Aturan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Bagi pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam Undang-Undang No 34/1964 jo PP no 18/1965 termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan.

Atas kejadian ini, manajemen Jasa Raharja pun menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa kecelakaan yang dialami pasangan selebritis tersebut. "Mewakili Manajemen dan jajaran Jasa Raharja, kami turut berduka cita atas peristiwa musibah yang terjadi.

Besaran santunan untuk tiap korban kecelakaan juga berbeda. Jika korban meninggal dunia besaran santunan Rp 50 juta, cacat tetap santunan maksimal Rp 50 juta, perawatan santunan maksimal Rp 20 juta, biaya penguburan jika tidak ada ahli waris Rp 4 juta. Masih ada santunan manfaat tambahan penggantian biaya P3K Rp 1 juta dan manfaat tambahan penggantian biaya ambulan Rp 500 ribu. Besaran santunan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor” KEP.15/PMK.010/2017 tanggal 14 Februari 2017.

Salah satu cara menjalankan kewajiban pelaku usaha dalam hal keamanan dan keselamatan konsumen yaitu dengan mengalihkan resiko kepada pihak lain, yaitu kepada lembaga atau perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih resiko tersebut. Lembaga atau perusahaan ini disebut lembaga asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi kepada pihak lain dengan membayar sejumlah uang. Dalam perjanjian asuransi, resiko adalah suatu objek yang sesungguhnya menjadi inti dari perjanjian pertanggungan tersebut, resiko adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena tidak seorang pun dapat bebas dari suatu resiko.

Asuransi pada umumnya terjadi didasari atas adanya kata sepakat oleh kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung. Menurut Mehr dan Cammack asuransi merupakan alat untuk mengurangi resiko keuangan dengan cara menggabungkan sejumlah unit – unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat di prediksi tersebut kemudian dibagi dan di distribusikan secara proposional diantara semua unit – unit dalam penggabungan tersebut. Peraturan asuransi harus mengacu dalam ketentuan Undang – undang, berdasarkan di dalam Undang – undang menjelaskan bahwa Asuransi adalah perjanjian dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung dikarenakan kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
2. Memberikan pembayaran didasarkan pada meniggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan terhadap hidupnya tertanggung dengan yang besar telah di tetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.[[7]](#footnote-7)

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana perjanjian asuransi jiwa pengguna jalan tol?
3. Bagaimana pertanggungan asuransi jiwa pengguna jalan tol yang mengalami kecelakaan lalu lintas?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengkaji perjanjian asuransi jiwa pengguna jalan tol
6. Untuk mengkaji pertanggungan asuransi jiwa pengguna jalan tol yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
7. **Manfaat Penelitian**

Suatu karya penelitian (penelitian hukum) wajib memiliki manfaat. Manfaat penelitian itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yakni manfaat teoritis dan manfaat Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teroritis
2. Penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bekal pengetahuan bagi penulis tentang perlindungan hukum konsumen terhadap asuransi jiwa pengguna jalan tol.
3. Penulisan ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi, literatur atau bahan informasi dan acuan bagi penulisan hukum selanjutnya
4. Manfaat Praktis
5. Menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan gagasan, penalaran, dan membentuk pola pikir ilmiah dan dinamis ketika memaparkan ilmu yang didapatnya.
6. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu hukum khususnya perlindungan konsumen. Penelitian mampu dijadikan bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian.
7. **TINJAUAN PUSTAKA**

Terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang hukum pertanggungan asuransi kecelakaan jalan tol ataupun tulisan yang berhubungan dengan hal tersebut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nova Gamayanti Putri Akhmad di tahun 2018, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Jalan Tol oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk*”. Penelitian ini membahas perlindungan hukum pengguna jalan tol telah diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan itu meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 serta dilengkapi secara eksplisit oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun secara empiris, apa yang diatur dalam peraturan tersebut belum sepenuhnya terealisasikan terutama dalam pelayanan dan hak-hak konsumen. Perlindungan yang diberikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui aturan standar operasional internal perusahaan serta Keputusan Direksi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga belum sepenuhnya berjalan sesuai ekspektasi. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yakni terkait penerapan metode penelitian, yang diambil, menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library researche). Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan, dalam penelitian tersebut membahas tentang, pertanggungan asuransi jiwa pengguna jalan tol yang mengalami kecelakaan, berbeda dengan penelitian penulis hanya membahas upaya perlindungan konsumen dengan adanya perlindungan hukum bagi pengguna layanan jalan tol.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ariel Abigail Parulian Pasaribu tahun 2020 yang berjudul “ *Tanggung Jawab Hukum Pengelola Jalan Tol Atas Kerugian Konsumen Tol Yang Menjadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Pt Jasa Marga (Persero) Tbk Dalam Pengelolaan Ruas Jalan Medan-Belawan-Tanjung Morawa)*”. Penelitian ini membahas pengaturan hukum mengenai tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol tidak diatur secara spesifik dalam peraturan hukum di Indonesia namun karena keterlibatan sector swasta jalan tol sudah bukan lain menjadi barang publik melainkan barang privat sehingga masyarakat yang menggunakan jalan tol dapat dikatakan sebagai konsumen dan pengelola jalan tol yaitu Badan Usaha Jalan Tol dapat dikatakan sebagai pelaku usaha. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian ini penulis yakni terkait penerapan metode penelitian, yang diambil, menggunakan metode penelitian normatif. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan, dalam penelitian tersebut membahas tentang asuransi jiwa pengguna jalan tol yang mengalami kecelakaan, berbeda dengan penelitian penulis membahas tentang tanggung jawab hukum yang menjadi kerugian konsumen tol yang menjadi korban kecelakaan lalulintas.
3. Skripsi yang ditulis oleh M. Yusuf Al Ambari pada tahun 2019 yang berjudul “*Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Penelitian ini membahas tentang asuransi kecelakaan diri merupakan yang memberikan jaminan atas kematian, cacat tetap, dan biaya-biaya perawatan atau pengobatan akibat adanya suatu kecelakaan yang datang tiba-tiba, akibat kekerasan, dan lain sebagainya. Kecelakaan tersebut menimbulkan luka badan yang mana harus ditentukan dengan ilmu kedoteran yang diatur menurut Undang- Undang No. 2 tahun 1992 dengan sistem pengolaan prinsip-prinsip asuransi, 1) Prisip Kepentingan yang dapat Diasuransikan (*Insurable Interest), 2)* Prisip iktikad baik (Utmost Good faith), 3) Indemnitas/Penggantian Kerugian (*Indemnity*), 4) Kausa Proksimal (*Proximate Cause*), 5) Subrogasi (Subrogation), 6) Kontribusi (*Contribution*). Persamaan dalam penelitian ini terdapat dalam menjamin asuransi jika terjadi kecelakaan dan menggunakan metode penelitian normative, tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan penelitian dalam penelitian ini membahas tentang pertanggungan asuransi jiwa pengguna jalan tol yang mengalami kecelakaan, berbeda dengan penelitian penulis membahas tentangasuransi jaminan kecelakaan diri dalam perspektif ekonomi islam.
4. **METODE PENELITIAN**
5. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*libraryresearch)*. Penelitian Kepustakaan adalah data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder meliputi surat-surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.[[8]](#footnote-8) Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan karena objek dari penelitian ini adalah objek dalam penelitian ini berkaitan dengan surat-surat pribadi, buku, dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah sebuah penelitian secara kepustakaan yangmelalui bahan sekunder[[9]](#footnote-9). Menggunakan pendekatan yuridis normatif karena melihat dari objek pembahasan dari penelitian ini membahas tentang problematika pada kebijakan diskresi presiden dinilai bisa berpotensi besar terjadinya penyalahgunaan wewenang

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Adapun sumber hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sumber hukkum primer yang penulis gunakan meliputi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu-lintas jalan. Serta bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian[[10]](#footnote-10)

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka/ dokumentasi. Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka/dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, seperti, dokumen resmi, laporan, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.[[11]](#footnote-11)

1. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.[[12]](#footnote-12) Dengan menggunakan cara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpresentasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya, kemudian ditarik kesimpulan penelitian.

1. **RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan di dalam penulisan yaitu:

Bab I. Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang Pengertian Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian dan gambaran umum mengenai Pengertian Pertanggungan Asuransi Jiwa.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil rumusan masalah tentang pertanggungan asuransi jiwa pada pengguna jalan tol yang mengalami kecelakaan .

Bab IV. Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

1. Pengadaan, *Pengertian Jalan Tol, Tujuan dan Manfaat Pembangunannya*, https://www.pengadaan . web.id/ 2019/12/jalan-tol.html. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum perjanjian asuransi*. Yogyakarta : MediaPressindo, 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. Idayanti Soesi, S.H., M.H., Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. *Hukum Asuransi*. Yogyakarta : Penerbit Tanah Air Beta. 2020 [↑](#footnote-ref-3)
4. Huda, Mokhamad Khoirul, SH MH. *Hukum Asuransi Jiwa: Masalah-Masalah Aktual Di Era Disrupsi 4.0*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sikapi Uangmu, *Jasa Raharja Lindungi Kita,* https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/ CMS/Article/10485. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dwi Aditrya Putra, *Ahli waris Vanessa Angel Tak Dapat Santunan dari Jasa Raharja, Ini Alasannya,* https://www.liputan6.com/bisnis/read/4703151/ahli-waris-vanessa-angel-tak-dapat-santunan-dari-jasa-raharja-ini-alasannya. [↑](#footnote-ref-6)
7. Edelweis Ratna Fauziah, *Perlindungan Hukum Asuransi Pengguna Jalan Tol Oleh PT. Jasa Raharja Saat Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek*, Volume 5(1), April 2021 [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto,*Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali. 1998 [↑](#footnote-ref-8)
9. Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 24. [↑](#footnote-ref-9)
10. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal.106. [↑](#footnote-ref-10)
11. Suteki dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 217. [↑](#footnote-ref-11)
12. P.Joko Subagyo, *Metodei Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2011, hal. 39. [↑](#footnote-ref-12)